



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Nomor :420/0002/II/TK/DPM-PPTSP/2018

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah TK BETLEHEM tanggal 05 Februari 2018 tentang permohonan Izin Oprasional Sekolah TK BETLEHEM.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Bahwa pendirian TK BETLEHEM yang diselenggarakan oleh EMRANINTA SINURAYA, SH telah memenuhi persyaratan pendiri sebagai satuan pendidikan.
- c. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01).

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA** : Nama Penanggung Jawab : EMRANINTA SINURAYA, SH
Nama Sekolah : BETLEHEM
Alamat Sekolah : DESA BATUKARANG KEC. PAYUNG KAB. KARO
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GBKP
Alamat Yayasan : Jl. Sei Batang Serangan No.297 Medan
- KEDUA** : Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tahun pelajaran 2017-2018.
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah;
 3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
 4. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
 6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 12 Februari 2018



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660505 199303 2 003